

5 Maret 2020

**Pengumuman**  
**Perubahan Syarat & Ketentuan Umum Kartu Kredit Standard Chartered**  
**Efektif 22 April 2020**

Nasabah Yang Terhormat,

Berikut kami sampaikan penyesuaian Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit Standard Chartered yang berlaku mulai 22 April 2020

Referensi Perubahan	Ketentuan perubahan yang berlaku mulai 22 April 2020
Pasal 9	9.1.c. Pemegang Kartu meninggal dunia, sehingga Bank akan meminta ahli waris yang sah dari pemegang kartu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan baginya berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang berlaku;
Pasal 10	10.3 Kartu yang dinyatakan hilang tidak dapat dipergunakan kembali. Bila Kartu ditemukan kembali, maka Pemegang Kartu harus segera mengembalikan kepada Bank (dalam keadaan terpotong dua pada bagian magnetic stripe dan chip kartu kredit) demi keamanan Pemegang Kartu itu sendiri. Kartu Tambahan (supplementary card) juga harus dikembalikan.
Pasal 14	<p>Pada saat Bank mendapatkan informasi bahwa Pemegang Kartu meninggal dunia, maka Bank:</p> <p>14.1 Berhak untuk memblokir keseluruhan Kartu (termasuk kartu tambahan) yang dimiliki Pemegang Kartu, sehingga Bank akan meminta ahli waris yang sah dari pemegang kartu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan baginya berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.</p> <p>14.2 Akan tetap melakukan pengiriman lembar tagihan Kartu Kredit yang biasanya dikirimkan setiap bulan ke alamat pengiriman/ alamat email Pemegang Kartu sesuai dengan yang tercantum pada sistem Bank terkait dengan besarnya kewajiban Pemegang Kartu yang harus diselesaikan oleh ahli waris.</p> <p>14.3 Terkait dengan proses penagihan, akan ditindak lanjuti oleh pihak penagihan Bank atau oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Bank untuk melakukan pekerjaan penagihan, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>14.4 Menghentikan segala bentuk komunikasi ke sarana atau media komunikasi atas nama Debitur Pemegang Kartu yang terdaftar pada sistem Bank terkait dengan kegiatan pemasaran, pemberitahuan transaksi atau pengumuman lain.</p>

Untuk informasi lebih lanjut silakan mengunjungi [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id) atau menghubungi Layanan Nasabah 24 Jam Standard Chartered Bank di (021) 57 9999 88.

**Hormat Kami,**  
**Standard Chartered Bank Indonesia**

5<sup>th</sup> March 2020

**Announcement**  
**Standard Chartered Credit Card General Terms & Conditions Adjustment**  
**Effective 22<sup>nd</sup> April 2020**

We hereby informing update to Standard Chartered Credit Card General Terms & Conditions effective starting on 22<sup>nd</sup> April 2020

Update Reference	Terms and Conditions apply starting April 22 <sup>nd</sup> , 2020
Article 9	9.1.c. The Cardholder is deceased, so that the Bank will request his/her valid beneficiaries to settle the Cardholder's obligations as mandatory for them under these Terms and Conditions;
Article 10	10.3 A card which has been declared being lost cannot be used again. When the lost card is found, the Cardholder must immediately return it to the Bank (to be cut on the magstripe and chip part) for security purpose of the Cardholder him/herself. Its supplementary cards must also be returned.
Article 14	<p>When the Bank receives information that the Card Holder pass away, the Bank:</p> <p>14.1 Has a Right to block the entire Card (including additional cards) of the Card Holder, so that the Bank will ask the legal heirs of the Card Holder to complete the obligations that have been determined for him based on the applicable Terms and Conditions.</p> <p>14.2 Will continue to send Credit Card billing statement, which is sent monthly to the Cardholder's delivery address / email address as stated in the Bank's system, in relation to the amount of the Card Holder's obligations that must be settled by the heirs.</p> <p>14.3 Related with the billing process, it will be followed up by the Bank's party or by a third party appointed by the Bank to carry out the billing work, in accordance with the applicable laws and regulations.</p> <p>14.4 Stop all kind of communication to means or communication media on behalf of the Card Holder Debtor registered with the Bank system in connection with marketing activities, transaction notifications or other announcements.</p>

For more information please visit [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id) or please contact Standard Chartered Bank 24 hours Customer Contact Centre at (021) 57 9999 88.

Regards,  
**Standard Chartered Bank Indonesia**